



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 308/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana Lingkungan Hidup dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : **SUNARTI Alias MAK ATIK Binti SAPARI**
Tempat lahir : Pandawa
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun /6 Maret 1970.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Passi Kevamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : -

Terdakwa II.

Nama lengkap : **TOBING Alias TOBING Bin ZAKARIA**
Tempat lahir : Betung
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /7 April 1989.
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Betung Desa Tembawang Bale Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : -

Terdakwa III.

Nama lengkap : **BERNADUS NUWEL Alias NUWEL Anak AGUSTINUS AKIN**
Tempat lahir : Bedigong
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /20 Mei 1994.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki- laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sebotuh Rt. 012 Rw.005 Desa
Empiyang Kecamatan Jangkang
Kabupaten Sanggau.
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : -

Para Terdakwa ditahan :

- 1) Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
- 2) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
- 5) Hakim Pengadilan Negeri dengan tahanan Rutan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, HAIRIL ABIDIN,SH, advokat – berkantor di Jalan Perdamaian Komplek Widya Permai B.5 Kota Baru Ujung – Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Berkas Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Pontianak dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 28/KMA/SK/II/2017 tanggal 18 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Sdr. Joko Waluyo,SH.SP.Not.MM sebagai Hakim Lingkungan Hidup Pengadilan Tingkat Pertama ;

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 2 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak No 308/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk tanggal 12 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak No 308/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk tanggal 12 Mei 2022 tentang Hari Sidang;

Telah mendengar serta memperhatikan :

1. Pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan hari KAMIS tanggal 19 Mei 2022;
2. Keterangan saksi – saksi dan Keterangan Terdakwa;
3. Pengajuan Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan;
4. Tuntutan Penuntut Umum di persidangan pada hari RABU tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai Surat Tuntutan tertanggal 29 Juni 2022 , yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I.SUNARTI Alias MAK ATIK Binti SAPARI, terdakwa II. TOBING Alias TOBING Bin ZAKARIA dan terdakwa III. BERNADUS NUWEL Alias NUWEL Anak AGUSTINUS AKIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **secara Bersama sama melakukan penambangan tanpa Izin** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 158 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.SUNARTI Alias MAK ATIK Binti SAPARI, terdakwa II. TOBING Alias TOBING Bin ZAKARIA dan terdakwa III. BERNADUS NUWEL Alias NUWEL Anak AGUSTINUS AKIN dengan pidana penjara selama masing – masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan dan membayar denda secara seimbang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit exsavator merk LIUGONG;
 2. 1 (satu) unit exsavator merk HITACHI PC210;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdra. Abdul Aziz.
 3. 1 (satu) unit mesin dongpen;
 4. Selang spiral warna biru ukuran 4 inc panjang 2,5 m;

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 3 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pipa plastik ukuran 4 inc panjang 1,5 m;
6. 2 (dua) buah Potongan drum warna biru;
7. 4 (satu) lembar kain penyaring / kian;
8. 2 (dua) buah pendulang;
9. Selang warna orange ukuran 4 inc Panjang 5 m;
10. Selang warna putih ukuran 2 inc Panjang 3 m;
11. 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisikan pasir hasil tambang;
12. 4 (empat) kaleng gas warna orange;
13. 2 (dua) buah kepala gas;
14. 4 (empat) buah mangkok tanah liat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya : mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO.REG. PERK : PDM -275 /PTK/04/2022 tanggal 11 Mei 2022, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa mereka terdakwa I.SUNARTI Alias MAK ATIK Binti SAPARI, terdakwa II. TOBING Alias TOBING Bin ZAKARIA dan terdakwa III. BERNADUS NUWEL Alias NUWEL Anak AGUSTINUS AKIN pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 18.00 Wib atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2018 bertempat di lokasi penambangan yang terletak di Desa Goa Boma kecamatan Menteradok Kabupaten Bengkayang yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melakukan penambangan tanpa izin,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa I.SUNARTI Alias MAK ATIK Binti SAPARI, terdakwa II. TOBING Alias TOBING Bin ZAKARIA dan terdakwa III. BERNADUS NUWEL Alias NUWEL Anak AGUSTINUS AKIN dengan cara-cara sebagai berikut :

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 4 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib petugas/tim Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar diantaranya saksi IBNU HAFIZ dan saksi CHRISTIAN ZANDY DIAZ melakukan kegiatan operasi pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Goa Boma Kecamatan Menteradok Kabupaten Bengkayang. Dalam kegiatan operasi tersebut saksi IBNU HAFIZ dan saksi CHRISTIAN ZANDY DIAZ menemukan alat-alat yang digunakan untuk melakukan penambangan antara lain 1 (satu) unit ekskavator merek LIUGONG, 1 (satu) unit ekskavator merk Hitachi Pc 210, 1 (satu) unit mesin dompeng, Selang spiral warna biru ukuran 4 inc panjang 2,5 m, Pipa plastic ukuran 4 inc panjam 1,5 m, 2 (dua) potongan drum plastik warna biru, 1 (satu) kain penyaring/kian, 2 (dua) buah pendulang, Selang warna orange ukuran 4 inc panjang 5 m, Selang warna putih ukuran 2 inc panjang 3 m, 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisikan pasir hasil tambang, 4 (empat) kaleng gas warna orange, 2 (dua) buah kepala gas, 4 (empat) buah mangkok tanah liat, yang berada dilokasi tambang di Desa Goa Boma Kecamatan Menteradok Kabupaten Bengkayang, selanjutnya tim Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar mencari pelaku yang melakukan penambangan tersebut dan dihari yang sama berhasil mengamankan terdakwa I. SUNARTI Alias MAK ATIK Binti SAPARI selaku orang yang menyiapkan alat untuk menambang atau pemodal dari kegiatan penambangan tersebut, terdakwa II. TOBING Alias TOBING Bin ZAKARIA selaku pengawas dan penanggungjawab dilapangan dan terdakwa III. BERNADUS NUWEL Alias NUWEL Anak AGUSTINUS AKIN selaku kepala pekerja yang melakukan penambangan.
- Bahwa lahan yang digunakan oleh terdakwa I.SUNARTI Alias MAK ATIK Binti SAPARI, terdakwa II. TOBING Alias TOBING Bin ZAKARIA dan terdakwa III. BERNADUS NUWEL Alias NUWEL Anak AGUSTINUS AKIN untuk melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin di Desa Goa Boma Kecamatan Menteradok Kabupaten Bengkayang tersebut luasnya kurang lebih 5 Ha dan penambangan tersebut dilakukan oleh terdakwa I.SUNARTI Alias MAK ATIK Binti SAPARI, terdakwa II. TOBING Alias TOBING Bin ZAKARIA dan terdakwa III. BERNADUS NUWEL Alias NUWEL Anak AGUSTINUS AKIN dengan cara terdakwa II. TOBING Alias TOBING Bin ZAKARIA dan terdakwa III. BERNADUS NUWEL Alias NUWEL Anak AGUSTINUS AKIN mulai menambang dilokasi sudah ada lubang lama yang dibor dengan menggunakan bor besi dengan kedalaman sekitar 12 (dua belas) meter sampai 15 (lima belas) meter) dan lobang bekas pengeboran tersebut dimadimasukan pipa dengan diameter 4 inch dengan panjang

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 5 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai hasil pengeboran, setelah itu pipa spiral dan disedot menggunakan mesin dompeng dimana sedotan air tersebut berupa air dan material pasir serta batu kerikil dan selanjutnya diarahkan ke kain kiam, setelah itu barulah hasil saringan pasir dan batu kerikil yang berada di kain kiam tersebut dicuci didalam drum warna biru yang sudah dibelah dan hasil cucuian tersebut dibawa ke pondok, setelah sampai di pondok diserahkan kepada terdakwa I.SUNARTI Alias MAK ATIK Binti SAPARI, dan mineral emas tersebut dicampur di mercury/air raksa serta pemaksakan emas tersebut sehingga menjadi Batangan emas.

- Bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut terdakwa I.SUNARTI Alias MAK ATIK Binti SAPARI, terdakwa II. TOBING Alias TOBING Bin ZAKARIA dan terdakwa III. BERNADUS NUWEL Alias NUWEL Anak AGUSTINUS AKIN mulai bekerja melakukan aktifitas penambangan pukul 10.00 Wib s/d 16.00 Wib dan mendapatkan emas rata rata 2 (dua) hari sekali yaitu sekitar kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram dan di jual kepada Sdr. Jojon (dalam daftar pencarian orang) seharga Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh) per gram.
- Bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin yang terdakwa terdakwa I.SUNARTI Alias MAK ATIK Binti SAPARI, terdakwa II. TOBING Alias TOBING Bin ZAKARIA dan terdakwa III. BERNADUS NUWEL Alias NUWEL Anak AGUSTINUS AKIN lakukan didasari atas niat dan kehendak yang sama antara mereka, dimana hasil penjualan emas yang terdakwa II. TOBING Alias TOBING Bin ZAKARIA dapatkan selama bekerja semua hasil penjualannya diserahkan kepada terdakwa I.SUNARTI Alias MAK ATIK Binti SAPARI dan dalam kegiatan tersebut terdakwa II. TOBING Alias TOBING Bin ZAKARIA digaji oleh terdakwa I.SUNARTI Alias MAK ATIK Binti SAPARI setiap minggunya sebesar Rp.5.000.000,- sampai Rp.10.000.000,-, sedangkan untuk terdakwa III. BERNADUS NUWEL Alias NUWEL Anak AGUSTINUS AKIN didepakati pembagian hasil keuntungan yang didapat dari penjualan emas yaitu sebanyak 80% untuk terdakwa I.SUNARTI Alias MAK ATIK Binti SAPARI dan 20 % untuk terdakwa III. BERNADUS NUWEL Alias NUWEL Anak AGUSTINUS AKIN dan para pekerja.
- Bahwa terdakwa I.SUNARTI Alias MAK ATIK Binti SAPARI, terdakwa II. TOBING Alias TOBING Bin ZAKARIA dan terdakwa III. BERNADUS NUWEL Alias NUWEL Anak AGUSTINUS AKIN sama – sama mengetahui lokasi tempat dimana mereka melakukan kegiatan penambangan emas di Desa Goa Boma Kecamatan Menteradok Kabupaten Bengkayang bukanlah

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 6 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Wilayah Pertambangan yang telah mendapat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 UU RI No.3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain :

1) **SAKSI IBNU HAFIZ**, Lahir di Pontianak, 28 Juli 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Jenderal Ahmad Yani No. 01 Pontianak., menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdapat kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib di lokasi penambangan yang terletak di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang Prov. Kalimantan Barat
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda Kalbar mengamankan kegiatan pertambangan tersebut, Saksi berada di lokasi dan ikut bergabung bersama petugas lainnya mengamankan sejumlah alat berat yang pada saat itu ada di lokasi penambangan
- Bahwa menurut para pekerja yang kami tanya bahwa pertambangan tersebut dilakukan untuk mencari mineral berupa emas.
- Bahwa yang memiliki lokasi tersebut adalah Sdr. SUNARTI ALS MAK ATIK Bin SAPARI sebagai pemilik lahan.
- Bahwa yang Saksi amankan beserta tim adalah Sdr. SUNARTI Als MAK ATIK Bin SAPARI kemudian setelah dimintai keterangan atas kegiatan penambangan tersebut Sdri. SUNARTI Als MAK ATIK Binti SAPARI dibantu oleh Sdr. TOBING Als TOBING Bin ZAKARIA sebagai penanggung jawab lokasi dan Sdr. BERNADUS NUWEL Als NUWEL Anak Dari AGUSTINUS AKIN sebagai kepala rombongan pekerja.
- Bahwa untuk Sdri. SUNARTI Als MAK ATIK Binti SAPARI, Sdr. TOBING Als TOBING Bin ZAKARIA, Sdr. BERNADUS NUWEL Als NUWEL Anak Dari AGUSTINUS AKIN pada saat kami amankan sedang berada di rumahnya dan baru selesai melakukan kegiatan penambangan di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa yang kami temukan di lokasi tambang tersebut adalah :
 1. 1 (satu) unit exsavator merk LIUGONG
 2. 1 (satu) unit exsavator merk HITACHI PC210

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 7 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit mesin dongpeng
 4. Selang spiral warna biru ukuran 4 inc panjang 2,5 m.
 5. Pipa plastik ukuran 4 inc panjang 1,5 m
 6. 2 (dua) buah potongan drum warna biru
 7. 4 (empat) lembar kain penyaring/kian
 8. 2 (dua) buah pendulang
 9. Selang warna orange ukuran 4 inc panjang 5 m
 10. Selang warna putih ukuran 2 inc panjang 3 m
 11. 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisikan pasir hasil tambang
 12. 4 (empat) kaleng gas warna orange
 13. 2 (dua) buah kepala gas
 14. 4 (empat) buah mangkok tanah liat
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdri. SUNARTI Als MAK ATIK Binti SAPARI, Sdr. TOBING Als TOBING Bin ZAKARIA, Sdr. BERNADUS NUWEL Als NUWEL Anak Dari AGUSTINUS AKIN awalnya dilokasi dibuat lubang (bekas penambang lama) dengan kedalaman sekitar 12 (dua belas) meter sampai 15 (lima belas) meter menggunakan ekskavator, setelah ditancapkan dengan kedalaman yang dimaksud baru bor besi tersebut dicabut dan lubang hasil pengeboran tersebut dimasuki oleh beberapa pekerja untuk bekerja didalamnya.
 - Bahwa Sdri. SUNARTI Als MAK ATIK Binti SAPARI adalah sebagai penyedia dan pendana dalam lokasi penambangan, Sdr. TOBING Als TOBING Bin ZAKARIA sebagai penanggung jawab dilokasi penambangan dan Sdr. BERNADUS NUWEL Als NUWEL Anak Dari AGUSTINUS AKIN sebagai kepala rombongan pekerja penambangan
 - Bahwa Sdri. SUNARTI Als MAK ATIK Binti SAPARI tidak bekerja dan dia hanya penyedia alat untuk menambang di tempat tersebut akan tetapi Sdri. SUNARTI Als MAK ATIK Binti SAPARI mempercayakan Sdr. TOBING Als TOBING Bin ZAKARIA untuk menjadi penanggung jawab dilokasi tersebut dan Sdr. BERNADUS NUWEL Als NUWEL Anak Dari AGUSTINUS AKIN sebagai kepala rombongan pekerja penambangan
 - Bahwa aktifitas penambangan emas yang dilakukan oleh Sdri. SUNARTI Als MAK ATIK Binti SAPARI, Sdr. TOBING Als TOBING Bin ZAKARIA, Sdr. BERNADUS NUWEL Als NUWEL Anak Dari AGUSTINUS AKIN dilokasi tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen/perizinan pertambangan dari pihak terkait
 - Atas Keterangan Saksi , Terdakwa tidak keberatan ;

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 8 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **SAKSI CHRISTIAN ZANDY DIAZ**, Umur 24 tahun, Lahir di Gleno 15 Juli 1997, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Jenderal Ahmad Yani No. 01 Pontianak, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdapat kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib di lokasi penambangan yang terletak di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang Prov. Kalimantan Barat
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polda Kalbar mengamankan kegiatan pertambangan tersebut, Saksi berada dilokasi dan ikut bergabung bersama petugas lainnya mengamankan sejumlah alat berat yang pada saat itu ada dilokasi penambangan
- Bahwa menurut para pekerja yang kami tanya bahwa pertambangan tersebut dilakukan untuk mencari mineral berupa emas.
- Bahwa yang memiliki lokasi tersebut adalah Sdr. SUNARTI ALS MAK ATIK Bin SAPARI sebagai pemilik lahan.
- Bahwa yang Saksi amankan beserta tim adalah Sdr. SUNARTI Als MAK ATIK Bin SAPARI kemudian setelah dimintai keterangan atas kegiatan penambangan tersebut Sdri. SUNARTI Als MAK ATIK Binti SAPARI dibantu oleh Sdr. TOBING Als TOBING Bin ZAKARIA sebagai penanggung jawab lokasi dan Sdr. BERNADUS NUWEL Als NUWEL Anak Dari AGUSTINUS AKIN sebagai kepala rombongan pekerja.
- Bahwa untuk Sdri. SUNARTI Als MAK ATIK Binti SAPARI, Sdr. TOBING Als TOBING Bin ZAKARIA, Sdr. BERNADUS NUWEL Als NUWEL Anak Dari AGUSTINUS AKIN pada saat kami amankan sedang berada di rumahnya dan baru selesai melakukan kegiatan penambangan di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa yang kami temukan dilokasi tambang tersebut adalah :
 - 15.1 (satu) unit exsavator merk LIUGONG
 - 16.1 (satu) unit exsavator merk HITACHI PC210
 - 17.1 (satu) unit mesin dongpeng
 - 18. Selang spiral warna biru ukuran 4 inc panjang 2,5 m.
 - 19. Pipa plastik ukuran 4 inc panjang 1,5 m
 - 20.2 (dua) buah potongan drum warna biru
 - 21.4 (empat) lembar kain penyaring/kian
 - 22.2 (dua) buah pendulang
 - 23. Selang warna orange ukuran 4 inc panjang 5 m
 - 24. Selang warna putih ukuran 2 inc panjang 3 m

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 9 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) buah ember warna hitam yang berisikan pasir hasil tambang
- 26.4 (empat) kaleng gas warna orange
- 27.2 (dua) buah kepala gas
- 28.4 (empat) buah mangkok tanah liat
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdri. SUNARTI Als MAK ATIK Binti SAPARI, Sdr. TOBING Als TOBING Bin ZAKARIA, Sdr. BERNADUS NUWEL Als NUWEL Anak Dari AGUSTINUS AKIN awalnya dilokasi dibuat lubang (bekas penambang lama) dengan kedalaman sekitar 12 (dua belas) meter sampai 15 (lima belas) meter menggunakan ekskavator, setelah ditancapkan dengan kedalaman yang dimaksud baru bor besi tersebut dicabut dan lubang hasil pengeboran tersebut dimasuki oleh beberapa pekerja untuk bekerja didalamnya.
- Bahwa Sdri. SUNARTI Als MAK ATIK Binti SAPARI adalah sebagai penyedia dan pendana dalam lokasi penambangan, Sdr. TOBING Als TOBING Bin ZAKARIA sebagai penanggung jawab dilokasi penambangan dan Sdr. BERNADUS NUWEL Als NUWEL Anak Dari AGUSTINUS AKIN sebagai kepala rombongan pekerja penambangan
- Bahwa Sdri. SUNARTI Als MAK ATIK Binti SAPARI tidak bekerja dan dia hanya penyedia alat untuk menambang di tempat tersebut akan tetapi Sdri. SUNARTI Als MAK ATIK Binti SAPARI mempercayakan Sdr. TOBING Als TOBING Bin ZAKARIA untuk menjadi penanggung jawab dilokasi tersebut dan Sdr. BERNADUS NUWEL Als NUWEL Anak Dari AGUSTINUS AKIN sebagai kepala rombongan pekerja penambangan
- Bahwa aktifitas penambangan emas yang dilakukan oleh Sdri. SUNARTI Als MAK ATIK Binti SAPARI, Sdr. TOBING Als TOBING Bin ZAKARIA, Sdr. BERNADUS NUWEL Als NUWEL Anak Dari AGUSTINUS AKIN dilokasi tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen/perizinan pertambangan dari pihak terkait
- Atas Keterangan Saksi , Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni :

Musfar M, S.T, keteragannya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Penempatan Provinsi Kalimantan Barat) sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal **10** dari **33**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas pokok Ahli yaitu adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik penambangan yang baik oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, atau SIPB. Kaidah teknik penambangan yang baik meliputi aspek teknik penambangan : konservasi mineral dan batubara, keselamatan penambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang, serta pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan.
- Bahwa Ahli menjelaskan :
 - a. **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - b. **Penambangan** adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa seseorang atau badan hukum melakukan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Dasar hukumnya adalah Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perizinan Berusaha yang dimaksud dilaksanakan dengan pemberian : Nomor induk berusaha, Sertifikat Standard dan Izin. Adapun izin yang dimaksud tersebut berupa :
 1. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 ayat 7, Pasal 35 ayat 3 dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal **11** dari **33**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus yang diberikan kepada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 ayat 11, Pasal 35 ayat 3 dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 ayat 13b dan Pasal 35 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 ayat 10, Pasal 35 ayat 3 dan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi atau perusahaan perseorangan. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat 13a, Pasal 35 ayat 3 dan Pasal 86A Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
6. Izin penugasan adalah izin dalam rangka pengusahaan mineral radioaktif sesuai perundang-undangan dibidang ketenaganukliran. Dasar hukumnya adalah Pasal 35 ayat 3 dan penjelasan huruf (f) Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 12 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Izin pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada pengusaha untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat 13c dan Pasal 35 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
8. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 ayat 13d dan Pasal 35 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
9. IUP untuk penjualan. Dasar hukumnya adalah Pasal 35 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izin berupa :
 - a. Berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri.
 - b. Berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah Menteri.
 - c. Berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.
 - d. Berdasarkan Pasal 86A Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak memberikan SIPB (Surat Izin Penambangan Bebatuan) adalah Menteri.
 - e. Berdasarkan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 13 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara yang berhak untuk memberikan IUPK kelanjutan operasi kontrak/perjanjian adalah Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemegang KK atau PKP2B.

- f. Berdasarkan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan izin pengangkutan adalah Menteri berdasarkan permohonan.

- Bahwa WPR adalah Wilayah Pertambangan Rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian dalam WPR inilah dapat diterbitkan IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Apabila kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan diwilayah yang bukan wilayah pertambangan rakyat (WPR), maka dapat dikategorikan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) dimana sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan harus dilengkapi dengan izin baik IUP, IUPK, IPR, ataupun SIPB. Dasar hukumnya yaitu pada Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Mekanisme untuk melakukan Usaha Pertambangan Rakyat atau mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) :

1. IPR diberikan setelah ditetapkannya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Pemerintah Pusat.

2. Untuk mendapatkan IPR, Pemohon harus memenuhi antara lain :

A. Persyaratan Administrasi :

Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas :

a. Orang perseorangan, meliputi :

1. Surat Permohonan
2. Nomor Induk Berusaha
3. Salinan Kartu Tanda Penduduk
4. Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat
5. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 14 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan

6. Surat Keterangan fiscal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan

b. Koperasi, meliputi :

1. Surat Permohonan
2. Nomor Induk Berusaha
3. Salinan Kartu Tanda Penduduk pengurus Koperasi
4. Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus Koperasi merupakan penduduk setempat.
5. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan
6. Surat Keterangan fiscal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan

B. Persyaratan Teknis berupa :

- Tidak menggunakan bahan peledak
- Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan dan
- Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan.

3. Setelah IPR dikeluarkan oleh pejabat berwenang, pemegang izin usaha berhak melakukan usaha pertambangan rakyat.

(Dasar hukum yang mengatur adalah Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021)

- Bahwa tidak dibenarkan apabila seseorang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa ada surat izin yang sah dari pemerintah. Setiap orang atau badan usaha harus memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan penambangan. Dasar hukumnya adalah Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 15 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan seseorang yang melakukan kegiatan penggalian dengan menggunakan alat berat ke permukaan tanah untuk mencari mineral tambang sebagai hasil produksi dari penggalian tersebut dan melakukan penyedotan pada satu titik areal (pit hole) hingga menimbulkan satu tumpukan material galian pada permukaan tanah (overburden) yang mengakibatkan timbulnya perubahan bentuk pada permukaan tanah sudah termasuk dalam kategori melakukan kegiatan pertambangan. Hal itu dikarenakan orang tersebut sudah melakukan kegiatan penambangan dalam bentuk penggalian dengan menggunakan alat berat dan melakukan penyedotan. Dasar hukumnya pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara angka 1 dan 19.
- Bahwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa termasuk dalam tahapan kegiatan operasi produksi, dikarenakan seseorang sudah melakukan kegiatan penambangan dengan cara menggali/mengupas overburden serta menyedot material tambang pembawa emas (pasir-pasir residu/konsentrat) meskipun nantinya ada/tidak ada butiran emas didalam material tambang yang diperoleh tersebut. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara angka 1, 17 dan 19.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdri. SUNARTI Als MAK ATIK Binti SAPARI, Sdr. TOBING Als TOBING Bin ZAKARIA, Sdr. BERNADUS NUWEL Als NUWEL Anak Dari AGUSTINUS AKIN tersebut dapat dikategorikan dengan kegiatan penambangan. Hal tersebut dikarenakan dalam melakukan kegiatannya mencari mineral berupa emas tersebut, para Terdakwa menggunakan alat berat berupa 2 (dua) exavator dan peralatan produksi emas lainnya yang berupa mesin penyedot, penyaring/kain kitan, pendulang, selang dan lain-lain. Selain itu dapat Ahli terangkan pula berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral berupa Provinsi Kalimantan Barat bahwa areal tersebut tidak terdata sebagai daerah perizinan pertambangan emas di Wilayah Kalimantan Barat.
- Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku perbuatan Sdri SUNARTI Als MAK ATIK Binti SAPARI, Sdr. TOBING Als TOBING Bin ZAKARIA, Sdr. BERNADUS NUWEL Als NUWEL Anak Dari AGUSTINUS AKIN tidak dapat dibenarkan dan perbuatan tersebut

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 16 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindak pidana khusus Pertambangan berdasarkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi yang meringankan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni :

FAUZIAH, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Sunarti dimana Sdri Sunarti menyewa 2 unit alat berat yaitu 1 (satu) unit exsavator merk LIUGONG dan 1 (satu) unit exsavator merk HITACHI PC210 exsavator kepada saksi.
- Pada saat menyewa alat berat tersebut dibuat kesepakatan secara lisan saja karena sudah kenal dan percaya kepada Sdri.Sunarti dimana pada saat itu Sdri. Sunarti mengatakan untuk digunakan pekerjaan sawit.
- Bahwa untuk harga sewa alat berat tersebut kepada Sdri Sunarti adalah sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per jam;.
- Bahwa Kedua alat berat tersebut yaitu 1 (satu) unit exsavator merk LIUGONG dan 1 (satu) unit exsavator merk HITACHI PC210 adalah milik Abdul Azis yang saksi Sewa dari Abdul Aziz.
- Bahwa pada saat saksi menyewa kedua alat berat tersebut dibuatkan perjanjian sewa menyewa alat berat antara saksi dan Sdri. Abdul Aziz.
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Sdri Sunarti saksi diminta pertanggungjawaban terkait kedua alat berat tersebut oleh saksi Abdul Azis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kedua alat berat yang saksi sewakan kepada Sdri. Sunarti digunakan oleh Sdri. Sunarti untuk melakukan penambangan.
- Bahwa bukti – bukti kepemilikan dan sewa menyewa ada saksi bawa dan diperlihatkan ke persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya :

1) **SUNARTI Als MAK ATIK Binti SAPARI**

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 17 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan kepada Terdakwa terjadi pada hari minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib di lokasi penambangan yang terletak di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa luas lahan tersebut.
- Bahwa material penambangan yang Terdakwa tambang adalah berjenis emas dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut untuk mendapatkan hasil penambangan berupa emas untuk nantinya dapat dijual guna mendukung kehidupan sehari-hari.
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang. Kegiatan tersebut Terdakwa lakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan dilokasi adalah Sdr. TOBING, Terdakwa hanya mempersiapkan alat-alat untuk menambang.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. TOBING melakukan penambangan emas yang terletak didaerah di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sampai saat ini.
- Bahwa jumlah emas yang diperoleh setiap hari dalam setiap kali kegiatan penambangan emas tidak setiap hari dapat hasil, hasil penambangan berupa emas biasa Terdakwa dapatnya rata-rata 2 (dua) hari sekali yaitu sekitar $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram.
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan air raksa, air raksa Terdakwa gunakan untuk menyatukan emas sambal dibakar sampai emas berwarna kemerahan.
- Bahwa hasil tambang berupa emas yang Terdakwa peroleh Terdakwa jual kepada Sdr. JOJON yang tinggal di Dusun Singkok Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang.
- Bahwa untuk harga pembelian hasil tambang berupa emas yang dilakukan dijual ke Sdr. JOJON biasanya beli dengan terakhir harga Rp. 680.000,- / gramnya.
- Bahwa hasil penjualan emas yang Terdakwa dapatkan selama Terdakwa bekerja dalam kegiatan penambangan emas sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terakhir Sdr. TOBING melakukan penambangan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2022.

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal **18** dari **33**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan pengecekan terhadap lokasi penambangan emas Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Saga Tani No. – Kec. Singkawang Selatan sedangkan Sdr. TOBING di rumah dan dilokasi juda sedang tidak kerja namun alat-alat untuk menambang semuanya berada dilokasi.
- Bahwa peran Terdakwa hanya menyiapkan alat-alat untuk menambang / pemodal sedangkan Sdr. TOBING bertugas yang menjalankan semua kegiatan di lokasi serta mengecek stok untuk bekerja sedangkan yang melakukan kegiatan penambangan adalah Sdr. NUWEL dan para pekerja.
- Bahwa dilokasi penambangan milik Terdakwa kerjakan terdapat peralatan berupa :
 1. 1 (satu) unit exsavator merk LIUGONG
 2. 1 (satu) unit exsavator merk HITACHI PC210
 3. 1 (satu) unit mesin dongpeng
 4. Selang spiral warna biru ukuran 4 inc panjang 2,5 m.
 5. Pipa plastik ukuran 4 inc panjang 1,5 m
 6. 2 (dua) buah potongan drum warna biru
 7. 4 (empat) lembar kain penyaring/kian
 8. 2 (dua) buah pendulang
 9. Selang warna orange ukuran 4 inc panjang 5 m
 10. Selang warna putih ukuran 2 inc panjang 3 m
 11. 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisikan pasir hasil tambang
 12. 4 (empat) kaleng gas warna orange
 13. 2 (dua) buah kepala gas
 14. 4 (empat) buah mangkok tanah liat
- Bahwa pemilik dari peralatan pertambangan yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah Terdakwa sendiri kecuali 2 alat exsavator dimana alat tersebut milik Abdul Azis yang terdakwa sewa dari Sdri Fuaziah.
- Bahwa dalam menyewa 2 alat berat tersebut yaitu 1 (satu) unit exsavator merk LIUGONG dan 1 (satu) unit exsavator merk HITACHI PC210 terdakwa ada membuat perjanjian sewa menyewa dengan Sdri. Fauziah secara lisan.
- Bahwa Sdri. Fuaziah tidak mengetahui 2 alat berat yang terdakwa sewa tersebut terdakwa pergunakan untuk melakukan penambangan

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 19 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa mengatakan untuk kegiatan perkebunan sawit yang terdakwa kerjakan.

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja melakukan aktifitas penambangan di areal yang beralamat di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang, dimulai kurang lebih sejak pukul 10.00 s.d. 16.00 wib.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat perizinan dari pemerintah berupa IUP, IUPK, atau IPR penambangan emas yang terletak di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya apakah lokasi tersebut merupakan wilayah pertambangan rakyat yang diberikan izin oleh Pemerintah, karena sepengetahuan Tersangka, Terdakwa bisa melakukan kegiatan pertambangan di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang tanpa ada teguran atau himbauan dari pihak manapun.
- Bahwa Biasanya Sdr. TOBING menyerahkan uang hasil penambangan milik Terdakwa yang terletak di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang seminggu sekali.
- Bahwa Seminggu biasanya mendapatkan emas hasil tambang seberat 4-5 gram dan uangnya yang disetor oleh Sdr. TOBING ke Terdakwa dari hasil penjualan emas sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) pergramnya.

2) TOBING Als TOBING Bin ZAKARIA

- Bahwa terdakwa diamankan petugas Kepolisian terkait peristiwa kegiatan pertambangan di lokasi penambangan yang terletak di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang Prov. Kalimantan Barat pada hari minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib.
- Bahwa Terdakwa adalah penanggung jawab dilokasi.
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan dilokasi adalah Terdakwa sendiri bersama Sdra. Bernadus Nuwel dan para pekerja dan tugas Terdakwa hanya mempersiapkan alat-alat untuk menambang.
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Sunarti melakukan penambangan emas yang terletak didaerah di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sampai saat ini.
- Bahwa hasil tambang berupa emas yang Terdakwa peroleh Terdakwa serahkan kepada Sdri. Sunarti.

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 20 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan emas yang Terdakwa dapatkan selama Terdakwa bekerja dalam kegiatan penambangan emas sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan pengecekan terhadap lokasi penambangan emas Terdakwa sedang berada di rumah dan dilokasi juda sedang tidak kerja namun alat-alat untuk menambang semuanya berada dilokasi.
- Bahwa peran Sdri. Sunarti hanya menyiapkan alat-alat untuk menambang / pemodal sedangkan Terdakwa bertugas yang menjalankan semua kegiatan di lokasi serta mengecek stok untuk bekerja sedangkan yang melakukan kegiatan penambangan adalah Sdr. NUWEL dan para pekerja.
- Bahwa dilokasi penambangan milik Terdakwa kerjakan terdapat peralatan berupa :
 1. 1 (satu) unit exsavator merk LIUGONG
 2. 1 (satu) unit exsavator merk HITACHI PC210
 3. 1 (satu) unit mesin dongpeng
 4. Selang spiral warna biru ukuran 4 inc panjang 2,5 m.
 5. Pipa plastik ukuran 4 inc panjang 1,5 m
 6. 2 (dua) buah potongan drum warna biru
 7. 4 (empat) lembar kain penyaring/kian
 8. 2 (dua) buah pendulang
 9. Selang warna orange ukuran 4 inc panjang 5 m
 10. Selang warna putih ukuran 2 inc panjang 3 m
 - 11.1 (satu) buah ember warna hitam yang berisikan pasir hasil tambang
 - 12.4 (empat) kaleng gas warna orange
 - 13.2 (dua) buah kepala gas
 - 14.4 (empat) buah mangkok tanah liat
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat perizinan dari pemerintah berupa IUP, IUPK, atau IPR penambangan emas yang terletak di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang.
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang hasil penambangan milik Sdri.Sunrati yang terletak di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang seminggu sekali.
- Bahwa Seminggu biasanya mendapatkan emas hasil tambang seberat 4-5 gram dan uangnya yang disetor ke Sdri. Sunarti dari hasil

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 21 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan emas sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) pergramnya.

3) BERNADUS NUWEL Als NUWEL Anak Dari AGUSTINUS AKIN

- Bahwa terdakwa diamankan petugas Kepolisian terkait peristiwa kegiatan pertambangan pada hari minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib di lokasi penambangan yang terletak di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa yang diamankan oleh pihak Kepolisian selain Terdakwa adalah Sdri. SUNARTI Als MAK ATIK dan Sdr. TOBING.
- Bahwa Sdr. SUNARTI Als MAK ATIK adalah bos tempat Terdakwa bekerja dan terhadap Sdr. TOBING yang Terdakwa tahu ia juga karyawan SUNARTI Als MAK ATIK.
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdri. SUNARTI Als MAK ATIK sejak bulan Februari 2022.
- Bahwa bidang pekerjaan Terdakwa dengan Sdri. SUNARTI Als MAK ATIK yaitu penambangan emas.
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala rombongan pekerja tambang.
- Bahwa lokasi penambangan emas berada di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa luas lahan tersebut.
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tersebut menggunakan alat berat ekskavator merk LIU GONG PC-200 warna kuning.
- Bahwa tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai orang yang dipercaya oleh bos Sdri. SUNARTI Als MAK ATIK untuk membagikan gaji kepada rombongan pekerja yang bersama-sama dengan Terdakwa setiap seminggu sekali.
- Bahwa jumlah rombongan pekerja berjumlah 8 (delapan) orang.
- Bahwa ke 8 (delapan) orang tersebut adalah Terdakwa sendiri dan 7 (tujuh) orang lainnya antara lain: SAPRI, YANKO, TINGTUS, YOSEP, SINDI, POIS, dan AWI.
- Bahwa ketentuan kerja selama 6 hari kerja, Senin sampai Sabtu mulai pukul 08.00 wib s/d 15.00 wib dan sistem gaji yang diterapkan adalah sistem bagi hasil 80% untuk bos dan 20% untuk pekerja.
- Bahwa Terdakwa tidak menerima gaji melainkan Terdakwa bagi hasil dengan Sdri. SUNARTI Als MAK ATIK dengan perincian setiap gramnya Terdakwa mendapatkan 20 persen dan MAK ATIK 80 persen.

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 22 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan penambangan, bentuk emas yang dihasilkan masih berupa serpihan-serpihan emas kemudian serpihan tersebut dipadatkan menggunakan air raksa sehingga membentuk bulatan emas.
- Bahwa emas yang sudah berbentuk bulatan tersebut selanjutnya Terdakwa serahkan ke bos Sdri. SUNARTI Als MAK ATIK.
- Bahwa penambangan emas tersebut tidak ada memiliki surat perizinan dari pemerintah berupa IUP, IUPK, atau IPR penambangan emas yang terletak di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit exsavator merk LIUGONG;
2. 1 (satu) unit exsavator merk HITACHI PC210;
3. 1 (satu) unit mesin dongpen;
4. Selang spiral warna biru ukuran 4 inc panjang 2,5 m;
5. Pipa plastik ukuran 4 inc panjang 1,5 m;
6. 2 (dua) buah Potongan drum warna biru;
7. 4 (satu) lembar kain penyaring / kian;
8. 2 (dua) buah pendulang;
9. Selang warna orange ukuran 4 inc Panjang 5 m;
10. Selang warna putih ukuran 2 inc Panjang 3 m;
11. 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisikan pasir hasil tambang;
12. 4 (empat) kaleng gas warna orange;
13. 2 (dua) buah kepala gas;
14. 4 (empat) buah mangkok tanah liat.

barang bukti mana telah dsita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli serta berdasarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum , antara lain :

- Bahwa penangkapan kepada Terdakwa SUNARTI terjadi pada hari minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib di lokasi penambangan yang terletak di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa peran Terdakwa SUNARTI dalam penambangan emas adalah sebagai pemodal (yang menguasai pembiayaan);
- Bahwa peran Terdakwa TOBING, sebagai yang mempersiapkan alat-alat untuk menambang.

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 23 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa BERNADUS NUWEL adalah orang yang dipercaya oleh bos Terdakwa SUNARTI Als MAK ATIK untuk membagikan gaji kepada rombongan pekerja yang bersama-sama dengan Terdakwa setiap seminggu sekali
- Bahwa penambangan emas yang terletak didaerah di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang dilakukan kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sampai saat ini.
- Bahwa jumlah emas yang diperoleh setiap hari dalam setiap kali kegiatan penambangan emas tidak setiap hari dapat hasil, hasil penambangan berupa emas biasa Terdakwa dapatnya rata-rata 2 (dua) hari sekali yaitu sekitar $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram.
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan air raksa, air raksa Terdakwa gunakan untuk menyatukan emas sambal dibakar sampai emas berwarna kemerahan.
- Bahwa hasil tambang berupa emas yang Terdakwa peroleh Terdakwa jual kepada Sdr. JOJON yang tinggal di Dusun Singkok Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang.
- Bahwa untuk harga pembelian hasil tambang berupa emas yang dilakukan dijual ke Sdr. JOJON biasanya beli dengan terakhir harga Rp. 680.000,- / gramnya.
- Bahwa hasil penjualan emas yang Terdakwa dapatkan selama Terdakwa bekerja dalam kegiatan penambangan emas sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa alat – alat penambangan Terdakwa antara lain :
 1. 1 (satu) unit exsavator merk LIUGONG
 2. 1 (satu) unit exsavator merk HITACHI PC210
 3. 1 (satu) unit mesin dongpeng
 4. Selang spiral warna biru ukuran 4 inc panjang 2,5 m.
 5. Pipa plastik ukuran 4 inc panjang 1,5 m
 6. 2 (dua) buah potongan drum warna biru
 7. 4 (empat) lembar kain penyaring/kian
 8. 2 (dua) buah pendulang
 9. Selang warna orange ukuran 4 inc panjang 5 m
 10. Selang warna putih ukuran 2 inc panjang 3 m
 11. 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisikan pasir hasil tambang
 12. 4 (empat) kaleng gas warna orange
 13. 2 (dua) buah kepala gas

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 24 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 4 (empat) buah mangkok tanah liat

- Bahwa pemilik dari peralatan pertambangan yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah Terdakwa sendiri kecuali 2 alat exsavator dimana alat tersebut milik Abdul Azis yang terdakwa sewa dari Sdri Fuaziah.
- Bahwa Sdri. Fuaziah tidak mengetahui 2 alat berat yang terdakwa sewa tersebut terdakwa pergunakan untuk melakukan penambangan karena terdakwa mengatakan untuk kegiatan perkebunan sawit yang terdakwa kerjakan.
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja melakukan aktifitas penambangan di areal yang beralamat di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang, dimulai kurang lebih sejak pukul 10.00 s.d. 16.00 wib.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat perizinan dari pemerintah berupa IUP, IUPK, atau IPR penambangan emas yang terletak di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya apakah lokasi tersebut merupakan wilayah pertambangan rakyat yang diberikan izin oleh Pemerintah, karena sepengetahuan Tersangka, Terdakwa bisa melakukan kegiatan pertambangan di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang tanpa ada teguran atau himbauan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu : perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 158 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur - unsur :

1. Setiap orang ;
 1. Melakukan penambangan tanpa izin
 2. Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Ad 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" adalah setiap subjek hukum yang mampu melakukan suatu perbuatan hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa ke hadapan persidangan, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa berdasarkan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan dan

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 25 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, tidak terdapat keraguan Majelis Hakim akan kemampuan Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan penambangan tanpa izin

Menimbang, bahwa unsur melakukan penambangan tanpa izin, merupakan suatu perbuatan yang aktif dilakukan yang merupakan sebuah kegiatan penambangan dan penambangan yang dilakukan tersebut adalah tanpa izin;

Menimbang, bahwa pengertian penambangan berdasarkan Undang – undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 angka 19 Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2017, disebutkan dalam Ketentuan Pasal 1 sebagai berikut :

angka 1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Angka 2. Mineral Logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.

Angka 3. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa telah melakukan kegiatan untuk menghasilkan (memproduksi) mineral berupa emas dengan berlokasi di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang Prov. Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 26 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, menyebutkan : Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara :

Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut :

- b. Mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, kromium, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, niobium, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, selenom, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Para Terdakwa yang melakukan aktifitas di Desa Goa Boma Kec. Menterado Kab. Bengkayang, dengan menggunakan alat – alat berupa : 1 (satu) unit ekskavator merk LIUGONG, 1 (satu) unit ekskavator merk HITACHI PC210, 1 (satu) unit mesin dongpeng, selang spiral warna biru ukuran 4 inci panjang 2,5 m., Pipa plastik ukuran 4 inci panjang 1,5 m, 2 (dua) buah potongan drum warna biru, 4 (empat) lembar kain penyaring/kain, 2 (dua) buah pendulang, Selang warna orange ukuran 4 inci panjang 5 m, Selang warna putih ukuran 2 inci panjang 3 m, 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisikan pasir hasil tambang, 4 (empat) kaleng gas warna orange, 2 (dua) buah kepala gas, 4 (empat) buah mangkok tanah liat, yang dilakukan dengan jumlah tenaga manusia (pekerja) sebanyak 8 (delapan) orang, yang terdiri dari Terdakwa BERNADUS NOWEL dan 7 (tujuh) orang lainnya antara lain: SAPRI, YANKO, TINGTUS, YOSEP, SINDI, POIS, dan AWI, yang dilakukan selama kurang lebih 4 (empat) bulan sejak bulan Februari 2022, dengan tujuan memperoleh emas dan dipergunakan air raksa untuk menyatukan emas sambil dibakar sampai emas berwarna kemerahan merupakan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi pengertian (kegiatan) penambangan (emas);

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 27 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Usaha Pertambangan yang sah sebagai legalitas kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa ijin Usaha Pertambangan sebagai legalitas usaha pertambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan Ketentuan Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, meliputi :

Pasal 37

- (a) IUP yang diberikan oleh Bupati / walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota
- (b) gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- (c) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat

Pasal 40 ayat (3)

Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

- a) bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b) gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c) Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Pasal 67 ayat (1)

Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 28 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 74 ayat (1)

IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya Surat Ijin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dengan Ketentuan Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka unsur melakukan penambangan tanpa izin telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Keturut Sertaan

Menimbang, bahwa unsur Keturut Sertaan di dalam Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan : “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa pengertian turut serta melakukan suatu perbuatan adalah sebuah perbuatan pidana dinyatakan selesai apabila perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan seorang diri saja oleh pelaku tindak pidana, akan tetapi ternyata terdapat pelaku lain yang bersama – sama atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, usaha penambangan tanpa izin ini dilakukan oleh Para Terdakwa yang terdiri dari Terdakwa I SUNARTI menyiapkan alat-alat untuk menambang / pemodal, Terdakwa II TOBING bertugas yang menjalankan semua kegiatan di lokasi serta mengecek stok untuk bekerja dan Terdakwa III BERNADUS NUWEL yang melakukan kegiatan penambangan bersama – sama dengan para pekerja.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, terdapat lebih dari 1 (satu) orang pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsure dari dakwaan Penuntut Umum (dalam bentuk dakwaan tunggal) menurut pendapat majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan dari majelis hakim akan kemampuan Terdakwa mempertanggungungkan perbuatannya, maka perbuatan Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga kepadanya

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 29 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal – hal baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, oleh karenanya selian dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya resosialisasi (pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan sebagaimana amar dibawah kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat luas maupun bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pokok dalam perkara tindak2009 1990 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah penjatuhan pidana pokok secara kumulatif antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda, oleh karena itu penjatuhan pidana dalam perkara ini akan dijatuhkan pula secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda dengan memperhatikan tuntutan pemidanaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditahan, oleh karena itu perlu ditetapkan bahwa seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana yang dilakukan melebihi masa tahanan yang telah dilakukan kepada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di dalam persidangan berupa :

1. 1 (satu) unit exsavator merk LIUGONG;
2. 1 (satu) unit exsavator merk HITACHI PC210;
yang ternyata merupakan benda (harta milik orang lain, yang dalam hal ini adalah seorang bernama Abdul Aziz, maka barang bukti ini akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu sdr. Abdul Aziz.
3. 1 (satu) unit mesin dongpen;
4. Selang spiral warna biru ukuran 4 inc panjang 2,5 m;

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 30 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pipa plastik ukuran 4 inc panjang 1,5 m;
6. 2 (dua) buah Potongan drum warna biru;
7. 4 (satu) lembar kain penyaring / kian;
8. 2 (dua) buah pendulang;
9. Selang warna orange ukuran 4 inc Panjang 5 m;
10. Selang warna putih ukuran 2 inc Panjang 3 m;
- 11.1 (satu) buah ember warna hitam yang berisikan pasir hasil tambang;
- 12.4 (empat) kaleng gas warna orange;
- 13.2 (dua) buah kepala gas;
- 14.4 (empat) buah mangkok tanah liat.

Yaitu benda – benda yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal - hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat berakibat negatif (berpengaruh buruk) pada kelestarian alam (tanah gersang, kerusakan alam, hilangnya humus dan lain-lain)

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu menafkahi anak dan isterinya;

Mengingat Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I.SUNARTI Alias MAK ATIK Binti SAPARI, Terdakwa II. TOBING Alias TOBING Bin ZAKARIA dan Terdakwa III. BERNADUS NUWEL Alias NUWEL Anak AGUSTINUS AKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama Sama Melakukan Penambangan Tanpa Izin**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I.SUNARTI Alias MAK ATIK Binti SAPARI, Terdakwa II. TOBING Alias TOBING Bin ZAKARIA dan Terdakwa III. BERNADUS NUWEL Alias NUWEL Anak AGUSTINUS AKIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda masing – masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Ketentuan apabila

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 31 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit exsavator merk LIUGONG;
 - 2) 1 (satu) unit exsavator merk HITACHI PC210;
dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu sdr. Abdul Aziz.
 - 3) 1 (satu) unit mesin dongpen;
 - 4) Selang spiral warna biru ukuran 4 inc panjang 2,5 m;
 - 5) Pipa plastik ukuran 4 inc panjang 1,5 m;
 - 6) 2 (dua) buah Potongan drum warna biru;
 - 7) 4 (satu) lembar kain penyaring / kian;
 - 8) 2 (dua) buah pendulang;
 - 9) Selang warna orange ukuran 4 inc Panjang 5 m;
 - 10) Selang warna putih ukuran 2 inc Panjang 3 m;
 - 11) 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisikan pasir hasil tambang;
 - 12) 4 (empat) kaleng gas warna orange;
 - 13) 2 (dua) buah kepala gas;
 - 14) 4 (empat) buah mangkok tanah liat.
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari, KAMIS, Tanggal 7 Juli 2022 oleh kami JOKO WALUYO,SH.SP.NOT.MM Hakim Lingkungan Hidup Pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Ketua Sidang, YAMTI AGUSTINIA,SH., dan DEWI APRIYANTI,SH.MH., keduanya Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUNARTI,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh EKA HERMAWAN,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Pontianak dan di hadapan Para Terdakwa dalam persidangan elektronik;

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 32 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANTI AGUSTINA,SH.

JOKO WALUYO, SH,Sp.Not.MM

DEWI APRIYANTI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUNARTI, SH

Putusan No 308/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 33 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)